

#### **SKRIPSI**

### PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Protection Of Motorized Rickshaw Consumers According To The Statue Of

No.8 In The Year Of 1999 About Consumers Protection

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF NIM 130710101202

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017

#### **SKRIPSI**

### PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Protection Of Motorized Rickshaw Consumers According To The Statue Of

No.8 In The Year Of 1999 About Consumers Protection

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF NIM 130710101202

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2017

### **MOTTO**

"Keajaiban hanya akan terjadi untuk mereka yang tak pernah menyerah."  ${\sf Emporio\ Ivankov}^1$ 



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eiichiro Oda, *One Piece Volume 46*, Jakarta: Elex Media.

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

- Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi, hormati dan banggakan. Ayahanda Abdul Hadi dan Ibunda Laili Maghfiroh yang senantiasa memberikan kasih sayangnya sepanjang masa dan tak pernah lelah untuk memberi semangat serta tak henti-henti untuk selalu memanjatkan doanya;
- 2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan;
- 3. Guru-Guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Muslimat Al-husna, Sekolah Dasar (SD) Plus Darul 'Ulum, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Madrasatul Qur'an, serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

### PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Protection Of Motorized Rickshaw Consumers According To The Statue Of

No.8 In The Year Of 1999 About Consumers Protection

#### **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF NIM 130710101202

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2017

### **PERSETUJUAN**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 1 NOVEMBER 2017

### Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum. NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

#### **PENGESAHAN**

#### Skripsi ini dengan judul:

### PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Protection Of Motorized Rickshaw Consumers According To The Statue Of

No.8 In The Year Of 1999 About Consumers Protection

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF NIM 130710101202

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. NIP. 196812302003122001 Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Klimalasari, S.H., M.H. NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dr. Nurus Chufron, S.H., M.H

	PE	NETAPAN	<b>PANITIA</b>	PENGUJI
Dipertahar	nkan di hadap	oan Panitia F	Penguji pada	:
	Hari	: Rabu		
	Tanggal	:1		
	Bulan	: Novemb	er	
	Tahun	: 2017		
Diterima oleh I	Panitia Pengu	ıji Fakultas l	Hukum Uni	versitas Jember,
		Panitia	a Penguji	
Ketua,				Sekretaris,
NIP. 19621216	519880 <i>22</i> 001		NIP. I ta Penguji	98009212008011009
Edi Wa NIP. 19	ahjuni, S.H., 96812302003	M.Hum. 3122001		
<u>Nuzuli</u>	T7 1	CII MI	ч	

#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: MUHAMMAD YUSUF

Nim : 130710101202

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" adalah benarbenar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 November 2017 Yang menyatakan,

MUHAMMAD YUSUF NIM. 130710101202

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis megucapkan terimakasih yang teramat dan setulusnya kepada:

- 1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
- 2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
- 3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
- 4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
- 5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan banyak nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Dosen-Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 7. Ayahanda Abdul Hadi dan Ibunda Laili Maghfiroh sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
- 8. Ketiga adik kandung penulis, Muhammad Arif Sholahuddin, Layyinatus Saniyya, dan Ahmad Muhaqqiq Al-Masyhari yang selalu ada untuk penulis dan memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 9. Sahabat-sahabat penulis yang dipertemukan di UKM PSM FH UJ yakni Brama Adi, Erina Ratna, Epafras Edgar, Oktav Anggi, Ika Ratnawati, Woro Suhesti, Whempy Prahastha, Daniel Indra, Andhyka Rheza, Imaniar Syahfitri, Yuliana Catrin, Devira Yoana, Kharisma Mahardani, Ayu Agustin, Nila Sri Wahyuni, Putri Alhajuti, Almas Nabilah, Wio Nadya yang selalu ada dan telah memberikan pengalaman berjuang dalam berorganisasi, menemani penulis dan memberikan dukungan, motivasi sekaligus memberikan bantuannya kepada penulis;
- 10. Sahabat-sahabat penulis di kampus yakni Indramayu, Alifatul Fikriyah, Sufiatus Zahro, Syahrizal Arif, Lulut Widokinasih, Dessy Maya, Eka Nur, Viktor Sitorus, Nurul Qisthy, Golda Meir, Shinta Bella, Ina Sulati, Aditya Tedja, Nenes Rose, Dika Fahrizal, Tiara Yasmin, Ananta Yudhistira, Hildan Fatchur, dan Lucinda Sekar yang tak hentinya memberikan semangat, doa dan bantuannya;
- 11. Sahabat-sahabat dari keluarga KKN UMD 05 yakni, Pekik, Tari, Cici, Ester, Risa, Erma, Dedi, Frido, Habibi, Anas, Dian, Putri, Fajar, Mario. Terima kasih untuk pengalaman berjuang bersama di desa Grujugan, serta support dan doa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
- 12. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari doa, motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 1 November 2017

Penulis

#### RINGKASAN

Perkembangan arus kegiatan ekonomi menjadikan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan/atau jasa semakin tinggi dan selalu dapat dipenuhi karena semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan kegiatan pengangkutan juga semakin bervariasi dengan tersedianya beragam pilihan yang disediakan oleh pelaku usaha untuk masyarakat selaku konsumen, salah satunya yang mulai berkembang ialah becak bermotor. Keberadaan angkutan becak bermotor merupakan hasil dari modifikasi becak menggunakan mesin sepeda motor, sehingga becak bermotor yang sebelumnya merupakan becak dengan memakai tenaga kayuh manusia sebagai penggerak, kini berubah menggunakan tenaga mesin dari sepeda motor. Inovasi becak bermotor menimbulkan keresahan pada konsumen terutama dalam hal resiko keamanan dan keselamatan saat pengoperasiannya, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum yang menjamin bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor. Supaya jika terjadi permasalahan, dapat diselesaikan dengan mudah karena sudah ada regulasi yang mengatur.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga permasalahan yang Pertama, apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?. Kedua, bagaimana kewajiban penyedia angkutan becak bermotor terhadap risiko penggunaan angkutan becak bermotor?. Ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat risiko penggunaan angkutan becak bermotor?. Penulisan dalam skripsi ini mempunyai dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum tehadap konsumen pengguna angkutan becak bermotor.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisa deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor adalah dengan dilindunginya setiap hak konsumen yang dirugikan atas resiko penggunaan dari becak bermotor. Setiap hak tersebut termuat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, kewajiban penyedia angkutan becak bermotor terhadap risiko penggunaan angkutan becak bermotor yaitu dengan memenuhi setiap kewajibannya sebagai pelaku usaha atau

pengemudi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat risiko penggunaan angkutan becak bermotor yaitu dengan dapat melayangkan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur litigasi atau non litigasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor adalah dengan dilindunginya setiap hak dari konsumen becak bermotor yang dirugikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap setiap hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif, sedangkan perlindungan hukum secara represif sebagai bentuk upaya perlindungan akhir berupa hukuman dan sanksi dicantumkan melalui Pasal 45 dan Pasal 60-63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, kewajiban pelaku usaha sebagai penyedia jasa angkutan becak bermotor wajib untuk memenuhi hak-hak konsumen untuk memberikan bantuan, kompensasi, atau ganti kerugian yang merupakan kewajiban baginya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Pasal 235 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan yaitu dapat melayangkan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur litigasi atau non litigasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Saran yang dapat diberikan yaitu Pertama, hendaknya Pemerintah bertanggung jawab penuh atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kedua, hendaknya Pemerintah memberlakukan kewajiban uji kelayakan becak bermotor sebagai kendaraan bemotor untuk umum yang sedang berkembang di masyarakat melalui revisi terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Selain itu pelaku usaha penyedia angkutan becak bermotor dapat meningkatkan kualitas jasa angkutannya terutama dalam hal keamanan dan keselamatan konsumen. Ketiga, hendaknya konsumen pengguna angkutan becak bermotor dapat memahami setiap kelebihan dan kekurangan dari angkutan becak bermotor, termasuk hak dan kewajiban konsumen. Hal ini untuk mengantisipasi resiko kerugian yang ditimbulkan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan angkutan becak bermotor. Sehingga apabila terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan, konsumen dapat menuntut setiap haknya yang dirugikan kepada pelaku usaha penyedia becak bermotor.

### DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	XV
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB. 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Konsumen Dan Pelaku Usaha	12

2.2.1 Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha
2.2.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha 13
2.2.3 Larangan Pelaku Usaha
2.3 Perlindungan Konsumen
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen
2.3.2 Asas Perlindungan Konsumen
2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen
2.4 Pengangkutan
2.4.1 Pengertian Pengangkutan dan Angkutan Umum
2.4.2 Asas Hukum Pengangkutan
2.4.3 Ruang Lingkup Pengangkutan
2.4.4 Fungsi Pengangkutan
2.4.5 Klasifikasi Pengangkutan
2.5 Becak Bermotor
2.5.1 Pengertian Becak Bermotor
BAB. 3 PEMBAHASAN
3.1 Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan
becak bermotor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
3.2 Kewajiban penyedia angkutan becak bermotor terhadap risiko
penggunaan angkutan becak bermotor
3.3 Upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat risiko
penggunaan angkutan becak bermotor
BAB. 4 PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1: Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821).
- LAMPIRAN 2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5025).



#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menciptakan berbagai hal yang bisa berakibat positif maupun negatif. Lingkungan masyarakat pasti pernah terjadi silang pendapat, perbenturan kepentingan, atau sengketa yang berkepanjangan dan meluas. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi, hal ini dapat terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan diantara kelompok masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.

Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dimulai sejak awal peradaban manusia dan berlanjut sampai saat ini. Salah satu kegiatan yang paling sederhana yaitu kegiatan pengangkutan orang maupun barang, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempermudah akses dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi. Kegiatan pengangkutan ini ditempuh karena keterbatasan kemampuan dalam mencapai tujuan secara tepat waktu, baik jarak jauh maupun dekat. Kegiatan ini berlangsung dengan cepat dan teratur dalam lingkup lokal, regional, nasional, juga internasional. Pengangkutan menjadi kegiatan ekonomi yang terbilang sangat penting karena tidak ada satupun pihak, orang, kelompok, bangsa, ataupun negara yang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan dalam kegiatan ekonomi yang bertolak belakang dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menangani setiap kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mewadahi sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia, hlm. 113.

pelanggaran oleh siapapun pelaku ekonomi. Perangkat peraturan tersebut dapat meliputi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Menjaga keseimbangan semua pihak yang kepentingannya berhadapan.
- b. Memberikan sanksi apabila memang sudah terjadi sengketa dengan cara menegakkan hukum yang berlaku.
- c. Menyiapkan lembaga penyelesaian sengketa dan hukum acaranya.

Kegiatan ekonomi menciptakan dua pihak dalam menjalankan kepentingan masing-masing, yakni pihak konsumen pasti akan berhadapan dengan pihak pelaku usaha dalam keadaan saling membutuhkan, dan bukan tidak mungkin saling bertentangan kepentingannya. Ketika terjadi pertentangan, kedudukan konsumen menjadi relatif lemah sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap konsumen dipandang sangat penting, mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.

Sasaran usaha yang ingin dicapai tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampak kerugiannya. Berdasarkan hal tersebut, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, yang memiliki permasalahan sedemikian kompleknya menyangkut perlindungan konsumen.<sup>4</sup>

Berkembangnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan/atau jasa selalu dapat dipenuhi karena semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitupun dengan perkembangan kegiatan pengangkutan orang dan barang. Perkembangan alat transportasi dalam kegiatan pengangkutan telah tumbuh mengikuti kebutuhan dan permintaan masyarakat. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum sebagai media

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 78.

transportasi untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena mayoritas masyarakat Indonesia tingkat ekonominya masih tergolong lemah. Sehingga sudah barang pasti kegiatan ekonomi akan terbantu dengan kehadiran angkutan umum. Di samping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa becak.<sup>5</sup>

Becak merupakan sarana pengangkutan darat yang keberadaannya tergolong tradisional dan tidak menimbulkan kebisingan serta polusi, karena tidak menggunakan mesin bermotor melainkan tenaga kayuh untuk mengoperasikannya. Namun hal ini menyebabkan kecepatan dan efektifitas mobilitasnya kurang bisa diandalkan, karena hal ini pula maka keberadaan becak mulai punah dan tergerus oleh angkutan alternatif lainnya seperti ojek dan angkutan lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, pengendara becak kayuh mulai berinovasi dengan memodifikasi sedemikian rupa menggunakan mesin sepeda motor, sehingga becak yang sebelumnya memakai tenaga kayuh manusia sebagai penggerak, kini berubah menggunakan tenaga mesin sepeda motor, yang kemudian dikenal dengan sebutan becak bermotor.<sup>6</sup>

Keberadaan angkutan becak bermotor ini menimbulkan pro dan kontra karena proses modifikasi dilakukan oleh teknisi yang kurang berkompeten serta dirasa kurang layak untuk dioperasikan, sehingga dianggap dapat membahayakan pengendara, penumpang, dan orang lain. Proses modifikasi becak bermotor juga tidak sesuai dengan ketentuan modifikasi yang telah dijelaskan dalam Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian oleh Pemerintah.

<sup>5</sup> H.A. Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

<u>https://researchgate.net/publication/277821508\_Analisis\_Penggunaan\_Moda\_Transportasi\_Becak\_da\_n\_Pengembangan\_Moda\_Becak\_Bermotor1</u> Diakses pada tanggal 29 April 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kami Hari Basuki, Ismiyati, Analisis Penggunaan Moda Transportasi Becak dan Pengembangan Moda Becak Bermotor, melalui

Hal ini menyebabkan status becak bermotor menjadi ilegal, namun keberadaan becak bermotor tetap saja menjadi primadona dibeberapa daerah, dan bahkan semakin meluas ke daerah lainnya. Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang terkenal akan budayanya, memiliki jumlah pengendara becak bermotor mencapai lebih dari 600 masyarakat yang memilih berprofesi sebagai pengendara becak bermotor, sehingga membuat pemerintah daerah Yogyakarta berencana untuk menyusun regulasi tentang becak bermotor.

Contoh lainnya yakni di kota Langsa yang terletak di provinsi Aceh, pemerintah Langsa telah memiliki Qanun Kota Langsa No.13 Tahun 2008 Tentang Ijin Pengoperasian Becak Bermotor Dalam Kota Langsa. Pertimbangan dalam Qanun tersebut menjelaskan bahwa keberadaan becak bermotor di kota Langsa sudah lama dianggap sebagai salah satu sarana kendaraan angkutan umum, sekaligus sumber mata pencaharian sebagian masyarakat yang jumlahnya terus meningkat.

Kota Langsa meskipun memiliki peraturan yang melegalkan becak bermotor, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan becak bermotor masih menimbulkan keresahan, terutama dalam hal keamanan dan keselamatan penumpang saat pengoperasiannya. Sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor.

Menghindari adanya permasalahan yang terjadi atas resiko keselamatan konsumen dalam penggunaan angkutan becak bermotor, maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang menjamin atas keselamatan konsumen dalam penggunaan angkutan becak bermotor. Agar supaya dikemudian hari apabila terjadi permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, dapat diselesaikan dengan mudah karena sudah ada regulasi yang mengatur. Mengingat dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

<sup>7</sup> Syamsul Fauzi, *Becak Motor Dilarang Beroprasi*, melalui <a href="http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroprasi">http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroprasi</a>, diakses pada tanggal 29 April 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Angkutan Becak Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

#### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2. Bagaimana kewajiban penyedia angkutan becak bermotor terhadap risiko penggunaan angkutan becak bermotor?
- 3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat risiko penggunaan angkutan becak bermotor?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis skripsi ini mencakup 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
- 3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penulisan skirpsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum tehadap konsumen pengguna angkutan becak bermotor;

- 2. Untuk mengetahui kewajiban penyedia angkutan becak bermotor terhadap risiko penggunaan angkutan becak bermotor;
- 3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat risiko penggunaan angkutan becak bermotor.

#### 1.4 Metode Penelitian

Didalam membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi diperlukan adanya sebuah metode yang berguna untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisis permasalahan yang sudah ditemukan secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Penelitian yuridis normatif mencakup:<sup>9</sup>

- 1. Penelitian asas-asas hukum;
- 2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- 4. Perbandingan hukum;
- 5. Sejarah hukum.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research*), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut ialah sebagai berikut: <sup>10</sup>

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Diantaranya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep-konsep tersebut diantaranya tentang bentuk perlindungan hukum, kewajiban pelaku usaha, dan terkait dengan upaya hukum.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan

 $^{10}$  Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 133-135.

hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>11</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), yang artinya bersifat mengikat. Bahan perundang-undangan, catatancatatan resmi atau masalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim. <sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821) Jakarta;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Jakarta.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh

 $<sup>^{11}</sup>$  Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm.48.  $^{12}$  *Ibid*, hlm.51.  $^{13}$  *Ibid*. hlm.51.

melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai peneliti hukum.<sup>14</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Mengidentifikasikan fakta hukum dan menelaah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang diterapkan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.109.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*. hlm. 213.

analisa deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Argumentasi atas kesimpulan dari hasil penelitian kemudian dapat memberikan preskripsi yang merupakan esensial dari penelitian hukum. Dengan demikian preskripsi yang diberikan didalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.



#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan;<sup>17</sup>
- b. Perlindungan hukum adalah merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 18

#### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 19

a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan suatu kewajiban.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 20.

 $<sup>^{16}</sup>$ Sudikno Mertokusumo, 2010, <br/>  $\it Mengenal~Hukum$ , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 207.

 $<sup>^{17}</sup>$  Philipus M. Hadjon, 1987, <br/>  $Perlindungan \ Hukum \ Bagi \ Rakyat \ Indonesia$ , Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.4.

b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

#### 2.2 Konsumen Dan Pelaku Usaha

#### 2.2.1 Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari "consumer" yang berarti setiap orang yang menggunakan barang (pemakai). Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang/ jasa dari hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Text book on Consumer Law mendefinisikan konsumen sebagai one who purchases goods or service. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/ atau pebisnis. Sedangkan pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: "Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

#### 2.2.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 15.

Usaha dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada konsumen dapat diawali dengan upaya pemahaman terhadap hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perwujudan perlindungan hukum terhadap hak konsumen dapat diberikan apabila kewajiban konsumen telah terpenuhi. Kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5 adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan:
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- b. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- c. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan hukum terhadap konsumen memerlukan keseimbangan untuk menciptakan atmosfer kenyamanan bagi pelaku usaha melalui hak-hak yang diciptakan bagi pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bentuk dari hak konsumen merupakan konsekuensi bagi pelaku usaha yang wajib untuk dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 2.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha mengarahkan pada dibentuknya larangan bagi pelaku usaha sebagaimana termuat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### 2.3 Perlindungan Konsumen

#### 2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu memiliki unsur yaitu perlindungan. Perlindungan ini memiliki cakupan yang cukup luas, yakni berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan untuk kepentingan seseorang, salah satunya meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang mengalokasikan kekuasaannya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lainnya.<sup>22</sup>

#### 2.3.2 Asas Perlindungan Konsumen

Penegakkan hukum perlindungan konsumen perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen

<sup>21</sup> Muhammad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 337.

<sup>22</sup> Burhanuddin S., 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 1.

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>23</sup>

- 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:<sup>24</sup>

- 1. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan;
- 2. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen; dan
- 3. Asas kepastian hukum.

Sebagai asas hukum yang perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, hal ini dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

#### 2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk:<sup>25</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Burhanuddin S., *Op.Cit*, hlm. 4-5.

ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>26</sup>

#### 2.4 Pengangkutan

#### 2.4.1 Pengertian Pengangkutan dan Angkutan Umum

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan pengangkutan diwujudkan dalam bentuk angkutan umum, hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.<sup>27</sup>

Pengangkutan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 521 KUHD yaitu "Seseorang atau badan yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan perjanjian". Dijelaskan pula dalam Pasal 1 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa "Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan". Sedangkan menurut para pakar, pengertian pengangkutan dan angkutan umum adalah:<sup>28</sup>

- 1. Pengangkutan menurut Siregar Muchtaruddin adalah segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan orang dan/atau barang dan/atau muatan dari suatu tempat tujuan. Dengan demikian apabila rumusan tersebut diteliti, maka pengangkutan itu menghasilkan jasa-jasa angkutan sebagai produksinya, yaitu merupakan jasa dalam proses pemindahan barang atau orang.
- 2. Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkut, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

<sup>135.</sup>  $\,\,^{27}$  Abdulkadir Muhammad, 2013,  $Hukum\ Pengangkutan\ Niaga$ , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> M. Shidqon Prabowo dan Pujiono, 2016, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 128.

3. Menurut Suwardjoko Warpani, angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.

Pengertian tersebut diatas menjelaskan bahwa pengangkutan dapat memberikan kegunaan kepada mereka yang memakai jasa angkutan tersebut, dengan adanya pengangkutan maka dapatlah diadakan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang-barang tersebut dapat lebih dirasakan manfaatnya. Dengan demikian pengangkutan tersebut pada umumnya memberikan suatu nilai dan kegunaan tempat (*place utility*) kepada mereka yang menggunakan jasa tersebut. Selain itu pengangkutan juga memiliki banyak manfaat menyangkut faktor waktu (*time utility*), sehingga dapat terjadi pemindahan yang lebih cepat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi dengan adanya faktor-faktor tersebut maka terciptalah suatu hubungan dimana yang satu menghendaki balas jasa. <sup>29</sup>

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:<sup>30</sup>

- a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

Pengangkutan yang meliputi tiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun, terminal, pelabuhan, bandara tempat pemberangkatan ke stasiun, terminal, pelabuhan, bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam arti luas atau arti sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak-pihak, bahkan masyarakat.

-

 $<sup>^{29}</sup>$  Andi Sri Rezky Wulandari, 2014,  $\it Buku$  Ajar Hukum Dagang, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 42.

Pada pengangkutan dengan kereta api, tempat pemuatan dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang disebut stasiun. Pada pengangkutan dengan kendaraan umum disebut terminal, pada pengangkutan dengan kapal disebut pelabuhan, dan pada pengangkutan dengan pesawat udara sipil disebut bandara (bandar udara).<sup>31</sup>

#### 2.4.2 Asas Hukum Pengangkutan

hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis Asas yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata.<sup>32</sup>

#### 1. Asas Hukum Publik

Asas hukum publik adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak, yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan dan antimonopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan, kenusantaraan, serta keselamatan penumpang.

#### a. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan perikehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara Indonesia.

#### b. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan

Usaha pengangkutan diselenggarakan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

#### c. Asas Adil dan Merata

 $<sup>^{31}</sup>$   $Ibid,\,\mathrm{hlm.}$  43.  $^{32}$  M. Shidqon Prabowo dan Pujiono,  $\mathit{Op.Cit},\,\mathrm{hlm.}$  80.

Bermakna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

#### d. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan Nasional dan Internasional.

#### e. Asas Kepentingan Umum

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

#### f. Asas Keterpaduan

Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda pengangkutan.

#### g. Asas Kesadaran Hukum

Asas ini bermakna bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

#### h. Asas Percaya Diri

Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

#### i. Asas Keselamatan Penumpang

Asas ini bermakna bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib (compulsory security insurance). Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara

alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi Internasional.

#### 2. Asas Hukum Perdata

Asas hukum perdata adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan, yang dirumuskan dengan kata-kata: perjanjian (kesepakatan), koordinatif, campuran, retensi, dan pembuktian dengan dokumen.<sup>33</sup>

## a. Asas Perjanjian

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Tiket/karcis penumpang dan dokumen pengangkutan merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen pengangkutan.

#### b. Asas Koordinatif

Asas yang mengandung makna yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pemilik barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pemilik barang. Asas ini menunjukkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa (agency agreement).

#### c. Asas Campuran

Asas yang bermakna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm, 14.

pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

#### d. Asas Retensi

Asas ini menyatakan bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpang barang atas biaya pemiliknya.

### e. Asas Pembuktian dengan Dokumen

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya, pengangkutan perkotaan (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang.

## 2.4.3 Ruang Lingkup Pengangkutan

Pelaksanaan kegiatan pengangkutan akan dapat berjalan dengan baik dengan didukung suatu peraturan yang secara khusus membahas tentang pengangkutan, oleh karena itu dibuatlah hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan hukum pengangkutan niaga. Ruang lingkup dalam pengangkutan mencakup tiga jenis, yaitu:<sup>34</sup>

## a. Pengangkutan Darat

Pelaksanaannya menggunakan alat angkutan kereta api atau kendaraan umum lainnya. Pengangkutan Darat diatur dalam buku I Bab V Pasal 90 – 98 KUHD, sedangkan dasar hukumnya adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## b. Pengangkutan Udara

Pelaksanaannya menggunakan alat angkutan kapal terbang. Pengangkutan Udara dasar hukumnya terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PP No. 3 Tahun 2000 tentang Angkutan Udara.

<sup>34</sup> Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, hlm. 6.

#### c. Pengangkutan Laut

Pelaksanaannya menggunakan alat angkutan kapal laut. Pengangkutan Laut diatur dalam Buku II Bab V-VB tentang perjanjian carter kapal, pengangkutan barang, dan pengangkutan orang. Dasar hukumnya adalah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di perairan, dan Keputusan Menteri No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan laut.

#### 2.4.4 Fungsi Pengangkutan

Suatu proses kegiatan dalam pengangkutan ini pada dasarnya mempunyai fungsi dan manfaat bagi segala aspek kehidupan manusia, namun fungsi pengangkutan sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Hal ini mendukung dalam rangka mobilitas barang dan orang sebagai pengguna jasa angkutan, maka peran pengangkutan dituntut agar menjadi suatu sistem yang baik dan terpadu.<sup>35</sup>

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Fungsi ini menunjukkan tujuan dari pengangkutan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan nilai, yang berarti bila daya guna dan nilai ditempat baru itu tidak naik maka pengangkutan tidak perlu dilakukan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan.<sup>36</sup>

## 2.4.5 Klasifikasi Pengangkutan

Pengangkutan dapat dikelompokan menurut moda transportasi (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi pengangkutan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1. Dari segi barang yang diangkut, meliputi:
  - a. Angkutan penumpang (passanger);

 $^{35}$  M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III*, Jakarta: Djambatan, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Edi Wahjuni, 2009, *Diktat Hukum Pengangkutan*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Rustian Kamalludin, 2003, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15.

- b. Angkutan barang (*goods*);
- c. Angkutan pos (mail);
- 2. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi;
  - a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa;
  - b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Prancis ke Swiss dan seterusnya sampai ke Timur Tengah;
  - c. Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera;
  - d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung;
- 3. Dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
  - a. Angkutan jalan raya atau *(road transportation)*, seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan;
  - b. Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu angkutan kereta api;
  - c. Pengangkutan melalui air di pedalaman (*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, danau, dan sebagainya;
  - d. Pengangkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut dan mengalirkan minyak tanah atau bensin;
  - e. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut;
  - f. Penggangkutan udara (*air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.

#### 2.5 Becak Bermotor

#### 2.5.1 Pengertian Becak Bermotor

Becak bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor dengan memiliki roda tiga, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Ijin Pengoperasian Becak Bermotor Dalam Kota Langsa<sup>, s</sup>edangkan dalam Penjelasan umum Qanun tersebut diterangkan bahwa becak bermotor adalah:

"Becak Bermotor adalah salah satu sarana transportasi darat yang digunakan oleh masyarakat yang semakin banyak jumlahnya. Dioptimalkannya pemanfaatan jasa transportasi dan pengoperasian becak bermotor adalah guna mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib, dan dipandang perlu dilakukan pengaturannya di dalam Qanun sehingga tercapai mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib, dan dipandang perlu dilakukan pengaturannya di dalam Qanun sehingga tercapai".

Becak bermotor atau yang sering disebut bentor, merupakan salah satu kendaraan yang sudah banyak diminati masyarakat pengguna jasa angkutan umum. Bentor itu sendiri adalah hasil modifikasi antara becak dan motor, yang penggunaannya tidak seperti becak yang dikayuh memakai tenaga manusia, bentor menggunakan mesin pada sepeda motor. Becak pada umumnya adalah kendaraan roda tiga dengan tenaga kayuh dari manusia. Keuntungan dari becak itu sendiri adalah biayanya yang murah, tidak menyebabkan polusi udara dan menghemat bahan bakar, selain itu becak juga tidak menyebabkan suara bising sehingga tetap terasa nyaman. Sedangkan bentor adalah angkutan roda tiga yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga kendaraan ini memiliki ruang muatan seperti becak yang dirakit dengan menambahkan kendaraan bermotor jenis sepeda motor di bagian belakangnya, sehingga dapat mengangkut lebih banyak penumpang. Tenaga yang digunakan ialah tenaga motor atau mesin.<sup>38</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Eka Septianingsih, *Bentor Atau Becak?*, melalui <a href="http://www.kompasiana.com/ekaseptianingsih/bentor-atau-becak">http://www.kompasiana.com/ekaseptianingsih/bentor-atau-becak</a> diakses pada tanggal 06 Sepetember 2017.

## **BAB 4 PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna angkutan becak bermotor adalah dengan melindungi setiap hak dari konsumen becak bermotor yang dirugikan. Kerugian tersebut meliputi risiko terhadap hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, merupakan perangkat aturan terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap setiap hak yang dimiliki konsumen. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perlindungan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap konsumen dicantumkan melalui hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perlindungan secara represif sebagai bentuk upaya perlindungan akhir berupa hukuman dan sanksi dicantumkan melalui Pasal 45 dan Pasal 60-63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, konsumen pengguna angkutan becak bermotor dilindungi hak-haknya secara hukum oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengalami kerugian keamanan juga keselamatan atas resiko dalam penggunaan angkutan becak bermotor.
- 2. Kewajiban pelaku usaha sebagai penyedia jasa angkutan becak bermotor diatur dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Pasal 235 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Konsumen pengguna angkutan becak bermotor yang mengalami kerugian terhadap keamanan dan keselamatan yang bukan karena disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari konsumen sendiri, melainkan

kerugian yang disebabkan karena risiko penggunaan angkutan becak bermotor, maka pelaku usaha sebagai penyedia jasa angkutan becak bermotor wajib untuk memenuhi hak konsumen untuk memberikan bantuan, kompensasi, atau ganti kerugian yang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat risiko penggunaan angkutan becak bermotor terhadap tindakan pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan untuk memenuhi ganti kerugian kepada konsumen dapat digugat melalui jalur litigasi yakni peradilan umum atau non litigasi yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Namun demikian, penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelesaian secara damai apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyatakan damai.

#### 4.2.Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang disampaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan bertanggung jawab penuh atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pembinaan, pengawasan serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk seminar ataupun melalui format media sosial. Hal ini dapat mempermudah disebarluaskannya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- 2. Hendaknya Pemerintah memberlakukan kewajiban uji kelayakan becak bermotor sebagai kendaraan bemotor untuk umum yang sedang berkembang di masyarakat melalui revisi terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Selain itu, pelaku usaha penyedia angkutan becak bermotor dapat meningkatkan kualitas jasa angkutannya, antara lain kualitas melalui pemahaman secara teknis tentang modifikasi dari angkutan becak bermotor, atau penguasaan dalam mengendalikan angkutan becak bermotor tersebut. Termasuk kualitas dalam hal memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak dari konsumen, dan memberikan penawaran kesepakatan kepada konsumen.
- 3. Hendaknya konsumen pengguna angkutan becak bermotor dapat memahami setiap kelebihan dan kekurangan dari angkutan becak bermotor, termasuk hak dan kewajiban konsumen yang mesti dilaksanakan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa angkutan becak bermotor. Hal ini untuk mengantisipasi risiko kerugian yang ditimbulkan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan angkutan becak bermotor. Sehingga apabila terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan, konsumen dapat menuntut setiap haknya yang dirugikan kepada pelaku usaha penyedia becak bermotor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Halim Barakatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media.
- A. Abbas Salim, 1993, Manajemen Transportasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Andi Sri Rezky Wulandari, 2014, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Bambang Sugeng A.S., 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Kencana.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Direktorat Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, 2009, *Penyempurnaan Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Henny Mono, 2007, Praktik Beperkara Perdata, Malang, Bayumedia.
- Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014, Win-win Solution Sengketa Konsumen, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Kamalludin Rustian, 2003, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.

- M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III*, Jakarta, Djambatan.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Shidqon Prabowo dan Pujiono, 2016, *Buku Ajar: Hukum Dagang*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, Universitas Airlangga.
- NHT Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei.
- Peter Cane, 1986, *Economic Loss And Products Liability*, The British Institute Of International And Comparative Law.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Jakarta, Djambatan.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- S. Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju.

-----, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang, Bayumedia.

Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers.

Usman Adji Sution, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2013, Jakarta, Kencana Prenada Media.

#### Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821) Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5025) Jakarta.

#### Jurnal:

Kami Hari Basuki, Ismiyati, 2002. Analisis Penggunaan Moda Transportasi Becak dan Pengembangan Moda Becak Bermotor. Melalui <a href="https://www.researchgate.net/publication/277821508">https://www.researchgate.net/publication/277821508</a> Analisis Penggunaan <a href="Moda Transportasi Becak dan Pengembangan Moda Becak Bermotor1">Moda Transportasi Becak dan Pengembangan Moda Becak Bermotor1</a>. Diakses pada tanggal 29 April 2017.

#### **Internet:**

Eka Septianingsih, 2015. *Bentor Atau Becak?*. Melalui <a href="http://www.kompasiana.com/ekaseptianingsih/bentor-atau-becak">http://www.kompasiana.com/ekaseptianingsih/bentor-atau-becak</a> Diakses pada tanggal 06 Sepetember 2017.

- Jurnalis Okezone, 2017. *Bentor Oleng Lalu Ditabrak Bus*, Melalui <a href="https://news.okezone.com/read/2017/07/09/512/1732042/bentor-oleng-lalu-ditabrak-bus-nyawa-astuti-tak-terselamatkan">https://news.okezone.com/read/2017/07/09/512/1732042/bentor-oleng-lalu-ditabrak-bus-nyawa-astuti-tak-terselamatkan</a>
  Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017.
- Syamsul Fauzi, 2013. *Becak Motor Dilarang Beroprasi*. Melalui <a href="http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroprasi">http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroprasi</a>, Diakses pada tanggal 29 April 2017.
- Melalui <u>https://bukukir.com/sekilas-kir/</u> Diakses pada tanggal 06 November 2017.

#### Lain-lain:

- Edi Wahjuni, 2009, *Diktat Hukum Pengangkutan*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Jerry J. Phillips, 1993, *Products Liability*, St. Paul Minnesota, West Publishing Company.
- J.M. Van Dunne dan Van Der Burght, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ujung Pandang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia.



